



P U T U S A N

Nomor 798 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **Ronald Lasmana;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 16 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Lawang Saketeng Nomor 18 Rt.002/001
Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat;
- Apartemen Mediterania II Tower Flamboyan
Lantai 15 FC Tanjung Duren, Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Graha Arthamas Abadi;
- II. Nama : **Santi,S.E;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Ancol Selatan Rt.01/07, Kelurahan Sunter
Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Sunter Pratama Blok E Nomor 12, Tanjung Priok
Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Graha Arthamas Abadi;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
3. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
6. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013;
10. Ditangguhkan sejak tanggal 9 Desember 2013;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;

Hal. 2 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik Terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA;
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONALD LASMANA selaku direktur utama dan Terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris;
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September

Hal. 3 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian Terdakwa I RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - **Produk Investasi Fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
 - **Produk investasi non fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 %

Hal. 4 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijamin ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer memiliki emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut di atas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;

Hal. 5 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut di atas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
 - Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa selain invoice-invoice tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki invoice-invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 6 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa, dari jumlah invoice-invoice tersebut di atas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata- rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat dari pada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:
Saksi LO HERRY KURNIAWAN
 - Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00

Hal. 7 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00;
- Invoice No:PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00;
- Invoice No:PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00;
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp13.913.000,00;

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp1.063.500.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00;

Hal. 8 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar:

- Invoice No:PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00;
- Invoice No:PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00;
- Invoice No:PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00;

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan

Hal. 9 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93%-4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gaji dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA;

Bahwa saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari

Hal. 10 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



2013 sebesar Rp6.929.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,00 /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, saksi **ONCIDA** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,00;
 - Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00;
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh Terdakwa I RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh;
- atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang kelapa gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00;

Hal. 12 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp137.500.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00;
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut di atas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut.
- Bahwa, saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100 gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100 gram berikut invoice;

Hal. 13 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Pebruari sebesar Rp1.747.500,00;
- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA;
- Bahwa, saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan dijadikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariah cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa, saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 14 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013;

- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut di atas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;
- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA;
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT GAMA adalah Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA membebankan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi manajemen (yang diterima oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA;

Hal. 16 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) yaitu ahli REZKY FEBRIANSYAH, SH menerangkan bahwa PT GAMA tidak tercatat sebagai pialang berjangka di bawah pengawasan BAPEPTI dan berdasarkan data pialang berjangka yang dimiliki BAPEPTI, hingga saat ini tidak terdapat perizinan yang dikeluarkan oleh BAPEPTI kepada PT GAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;

Hal. 17 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 - Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik Terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA;
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan Terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris;
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012

Hal. 18 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian Terdakwa I RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - Produk Investasi Fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulai sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
 - Produk investasi non fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

Hal. 19 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Investasi Gadai: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3;g,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
- Produk investasi paralel: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut di atas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;

Hal. 20 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut di atas, saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
 - Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;

Bahwa. Selain invoice-invoice tersebut, saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** juga memiliki invoice-invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 21 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



- Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa, dari jumlah invoice-invoice tersebut di atas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata- rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi **LO HERRY KURNIAWAN** juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN

- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00;

- Invoice No:PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1.398.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga. keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00;
- Invoice No:PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00;
- Invoice No:PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00;
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp13.913.000,00;

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp1.063.500.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice

Hal. 23 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00;

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar:

- Invoice No:PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00;
- Invoice No:PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00;
- Invoice No:PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00;

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) **ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868** dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27

Hal. 24 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93%-4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadi dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA;

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) **ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;**

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp6. 929.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA.

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,00 /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, saksi **ONCIDAH** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,00;
 - Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan

Hal. 26 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00;

- Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;**
- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;**
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan **namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;**
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh Terdakwa I **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan **pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh;**
- atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar

Hal. 27 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang kelapa gading Jakarta utara sebesar Rp349.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp137.500.000- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00;
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut di atas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut;
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor

Hal. 28 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;

- Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Pebruari sebesar Rp1.747.500,00;
- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA;
- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 **ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA**, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan dijadikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariha cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus



tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013;

- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer **ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868**, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi **TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 **dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868** atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut di atas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;
- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA;
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA membebaskan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi manajemen (yang diterima oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Hal. 31 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, saksi BAMBANG SUHENDRA TONG dan saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:

Hal. 32 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik Terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA;
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan Terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris;
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017

Hal. 33 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian Terdakwa I RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
- **Produk Investasi Fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
- **Produk investasi non fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
- **Produk Investasi Gadaai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram



dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3;g,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;

- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer memilih emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu **dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary** dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian **customer dapat cashbak setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA**, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut di atas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;
- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut di atas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;

Bahwa. Selain invoice-invoice tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki invoice-invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;

Hal. 36 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa, dari jumlah invoice-invoice tersebut di atas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata- rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN :

- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00;
- Invoice No:PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00;

Hal. 37 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00;
- Invoice No:PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00;
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp13.913.000,00;

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp1.063.500.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00;

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar:

- Invoice No:PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening

Hal. 38 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00;

- Invoice No:PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00;
- Invoice No:PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00;

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu



sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93%-4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA;

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp6. 929.500,00 (enam juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,00 /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, saksi **ONCIDA** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,00;
 - Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00;
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke

Hal. 41 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh Terdakwa I **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh;
- Bahwa atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Syariah cabang kelapa gading Jakarta utara sebesar Rp349.500.000,00;

- terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00
- terhadap investasi sebesar Rp137.500.000- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00;
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut di atas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut;
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;

Hal. 43 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



- Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Pebruari sebesar Rp1.747.500,00;
- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA;
- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariha cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013;

- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, **saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM;
- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut di atas PT GAMA memiliki nasabah- nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal

Hal. 45 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;

- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA;
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA membebaskan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi manajemen (yang diterima oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain menerima gaji dan upah / komisi manajemen, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang – uang tersebut digunakan untuk:

Hal. 46 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli mobil mercy Membeli 1(satu) unit mobil Mercy second yang dibeli secara kredit, dimana awal DP sebesar Rp207.644.333,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan pada tanggal 17 September 2012; biaya poles mobil sebesar Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012, DP biaya balik nama keatas nama Terdakwa MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012 dan digunakan untuk menunjang kegiatan sehari – hari Terdakwa I RONALD LASMANA selaku direktur utama PT GAMA;
- Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut di atas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan namun, kendaraan berupa mobil mercy tersebut telah dijual oleh Terdakwa I RONALD LASMANA dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Camry atas nama MATTIUS ROBBY SIANTA yang peruntukkannya untuk Terdakwa II SANTY, SE yang dibeli secara kredit dimana DP awal sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2012; tambahan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012; tambahan DP uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012; pelunasan DP Sebesar Rp108.776.680,00 (seratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2012; pembayaran asuransi sebesar Rp3.216.780,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012; surat jalan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar plat nomor sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012; beli car coper sebesar Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2012;

Hal. 47 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012; cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;

- Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut di atas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT Graha Artamas Abadi (PT GAMA) yang pemanfaatannya sehari – hari digunakan sebagai operasional daripada Terdakwa II SANTY, SE selaku direktur keuangan PT GAMA;
- membeli 3 (tiga) unit ruko yang berada di daerah grogol Jakarta Barat yang dibeli oleh saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN beli seharga Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sekitar bulan Nopember 2012 dengan menggunakan nama istri saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN yaitu saksi SURIANI WIDJAYA;
- Bahwa, pembayaran terhadap 3 (tiga) unit ruko tersebut dibayarkan secara bertahap melalui rekening BCA milik PT GAMA dengan nomor rekening 638.033.1088 dengan metode penyerahan 2 (dua) lembar cek BCA dari rekening PT GAMA dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi SURIANI WIDJAYA. Selain dengan menggunakan cek, juga dilakukan pembayaran melalui transfer antar bank yang berasal dari rekening nomor 638.033.1088 milik PT GAMA yang dilakukan oleh saksi IVONE selaku bagian keuangan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupia) dan pada tanggal 13 Pebruari 2013 sebesar Rp386.564.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit Pajero atas nama PT Graha Arhamas Abadi yang dibayarkan kepada Srikandi Diamond M dengan menggunakan uang yang berasal dari rekening PT GAMA dengan nomor rekening 638.033.1088 yang dibayarkan secara bertahap (kredit) yaitu DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2012 dan pelunasannya sebesar Rp175.269.205,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu

Hal. 48 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima) pada tanggal 6 Juli 2012; pelunasan plat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dilakukan pada tanggal 12 September 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut di atas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT Graha Artamas Abadi (PT GAMA) yang pemanfaatannya sehari – hari digunakan sebagai operasional daripada saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN;

- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza New atas nama PT.GAMA dan peruntukannya untuk operasional PT. GAMA yang dibeli secara kredit dimana awal DP sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 September 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012; membayar asuransi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Pebruari 2012,

Hal. 49 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sebesar Rp99.349.478,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 27 Pebruari 2013;

- Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut di atas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan operasional PT GAMA dan tidak ada kaitannya dengan investasi ataupun usaha daripada PT GAMA;
- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor cabang Palembang secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp142.000.000,00 (*seratus empat puluh dua juta rupiah*) yang dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2012 (*sesuai dengan rekening Koran*) dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN;
- Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor Cabang Medan secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp149.000.000,00 (*seratus empat puluh Sembilan juta rupiah*) yang dilakukan pada tanggal 09 Nopember 2012 dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN dan untuk keberadaannya sekarang saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, selain membeli keperluan / operasional kantor berupa kendaraan dan sewa kantor, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Tedakwa II SANTY SE juga membelanjakan uang yang berasal dari rekening 0638.033.1088 untuk keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu antara lain:
 - Pada tanggal 6 Septemberi 2012, Terdakwa membelanjakan PT GAMA sebesar Rp54.519.343,-(lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian AC, tiket, lampu dan dipergunakan untuk entertain;
 - Pada tanggal 19 September 2012, Terdakwa I RONALD membebaskan biaya tiket Medan – Jakarta – Palembang

Hal. 50 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.251.500,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu juta lima ratus rupiah);

- Pada tanggal 22 Nopember 2012, Terdakwa I RONALD LASMANA membebankan biaya DP ruko di bandung sebesar Rp14.366.600,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 6 Nopember 2012, terakwa II SANTY, SE membebankan biaya sewa untuk DP pembukaan toko mas prada di Mall Artha Gading (MAG) sebesar Rp43.243.200,00 (empat puluh tiga juga dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa II SANTY, SE membebankan biaya THR GAMA sebesar Rp139.790.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa II SANTY, SE mengambil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang peruntukannya tidak dijelaskan;
- Pada tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa II SANTY, SE membayarkan pelunasan GAMA hotel dan ciputra gathering sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar Rp171.800.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) an Ng Ket Fong dan sebesar Rp85.350.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk a/n Martinus;
- Pada tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar RP745.479.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Januari 2013, Terdakwa II SANTY, SE melakukan penarikan sebesar Rp170.907.000,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an Ng Ket Fong, sebesar Rp170.907.000,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sebesar Rp170.907.000,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an Martinus dan sebesar

Hal. 51 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp170.907.000,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) an Terdakwa II SANTY, SE;

- Kemudian, selain dipergunakan atau dibelanjakan oleh Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN selaku pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 Terdakwa II SANTY, SE juga telah memanfaatkan uang dari PT GAMA yang berasal dari investor / nasabah PT GAMA tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa II SANTY, SE yaitu antara lain untuk:
 - Untuk membeli rumah di daerah Sunter Pratama secara kredit / KPR dengan uang muka sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) yang Terdakwa II SANTY, SE bayarkan secara bertahap dari nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa SANTY, SE dengan nomor rekening 04830166420 yang pelunasannya sekira bulan Pebruari 2013 dan renovasi rumah sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther atas nama PT. Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sekira bulan Pebruari 2013 yang pembayarannya dari rekening 04830166420 atas nama Terdakwa II SANTY, SE, dimana atas mobil tersebut untuk ditukar dengan mobil yang dibeli lebih awal oleh PT.Graha Arthamas Abadi pada sekira bulan Desember 2012 yang dibeli secara tunai juga oleh pihak PT.Graha Arthamas Abadi dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi, sehingga atas mobil yang dibeli pada bulan Desember 2012 akan menjadi milik Terdakwa II SANTY, SE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Hal. 52 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D No.8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa, berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
- Terdakwa I RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Terdakwa II SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 53 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik Terdakwa RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA;
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Terdakwa I RONAL LASMANA selaku direktur utama dan Terdakwa II SANTY, SE selaku Direktur sedangkan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN adalah sebagai komisaris;
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat – surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;
- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian Terdakwa I RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha

Hal. 54 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;

- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
- **Produk Investasi Fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
- **Produk investasi non fisik:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
- **Produk Investasi Gadai:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah



mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3;g,8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;

- **Produk investasi paralel:** nasabah / customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut di atas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti Invoice Np PST / 100437 / IX / 2012 / NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke , I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;
- Bahwa, selain sejumlah uang tersebut di atas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian invoice sebagai berikut:
- Invoice No PST / 10001 / I / 2013 / NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 100596 / X / 2012 / NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 100796 / X / 2012 / NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 100834 / X / 2012 / NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 101014 / XI / 2012 / NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00004 / XII / 2012 / NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 000012 / X / 2013 / NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00009 / X / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No PST /000014 / II / 2013 / NF tanggal 07 Pebruari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA ;
- Bahwa. Selain invoice-invoice tersebut, saksi **SENDJAYA IWAN SANTOSO** juga memiliki invoice-invoice yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - Invoice No PST / 100010 / I / 2013 / NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - Invoice No:PST / 000017 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;

Hal. 57 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 000015 / II / 2013 / NF tanggal 21 Pebruari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Invoice No:PST / 00008 / XII / 2012 / NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- Bahwa, dari jumlah invoice-invoice tersebut di atas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata- rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi **LO HERRY KURNIAWAN** juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN :

- Invoice No PST / 00004 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00;
- Invoice No:PST / 000013 / XII / 2012 / F, sebesar Rp1. 398.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00;
- Invoice No:PST / 0000102/ I / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00;

Hal. 58 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No:PST / 000017 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00;
- Invoice No PST 0000172 / I / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp13.913.000,00;

Bahwa, saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata- rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan Invoice No PST / 000109 / I / 2013 / F, sebesar Rp1.063.500.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan invoice sesuai dengan besaran investasi namun PT GAMA hanya mampu membayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00;

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan moda / model investasi Gadai yaitu sebesar:

- Invoice No:PST / 000178 / I / 2013 / G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00;
- Invoice No:PST / 0000171 / I / 2013 /G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening

Hal. 59 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00;

- Invoice No:PST / 000136 / I / 2013 / G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00;

Bahwa, terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan invoice sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa, saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan PT GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata- rata 2 (dua) kali / 2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) **ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868** dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Hal. 60 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Pebruari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Pebruari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah / customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93%-4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut invoice asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA;

Saksi DEVI berdasarkan Invoice No PST / 000211 / I / 2013 / G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa, saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp6. 929.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,00 /gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa, saksi **ONCIDA** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,00;
 - Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00;
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA,

Hal. 62 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

- Pada tanggal 27 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi **RONALD LASMANA** untuk berinvestasi di PT GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT GAMA secara penuh;
- Bahwa atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar / tinggi yaitu berkisar 3,5 % s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa, atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga syariah cabang pondok indah sebesar Rp279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00;
 - terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00;

- terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00;
- terhadap investasi sebesar Rp137.500.000- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00;
- Bahwa, saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas- emas tersebut di atas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas – emas tersebut;
- Bahwa, **saksi RUDOLF H LATUMETEN** juga telah menanamkan / menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
 - Pada tanggal 4 Pebruari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut invoice;
- Bahwa, dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Pebruari sebesar Rp1.747.500,00;

Hal. 64 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang nasabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA;
- Bahwa, saksi **EVAN WINATA** menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23% / bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi Evan Winata diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariha cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Pebruari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa, saksi **TJU TANTI LUSIANA**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST / 000264 / 2013/ F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5 % dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga / keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar

Hal. 65 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Pebruari 2013;

- Bahwa saksi **VINA MARCELLA KHO**, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan invoice No PST / 000136 / I / F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan invoice dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi **TJU THIAM Bun Alias ATHIAM** menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Pebruari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga / keuntungan sebanyak 2,5 % dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan / bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM Bun Alias ATHIAM;
- Bahwa, selain nasabah – nasabah tersebut di atas PT GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang – cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen – agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah – nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga

Hal. 66 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;

- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan – keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA;
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA membebaskan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, membayar bunga para nasabah , membayar komisi manajemen (yang diterima oleh Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer yang telah diterima oleh PT GAMA;
- Bahwa, selain menerima gaji dan upah / komisi manajemen, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030. 868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang – uang tersebut dibagi – bagikan kepada pendiri dan pengurus perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk komisi management omset bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Untuk membayarkan gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, bulan Agustus 2012 sebesar Rp169.292.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan sisanya gaji karyawan juga ke rekening masing-masing karyawan;
- Untuk komisi management omset bulan Agustus 2012 sebesar Rp439.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk membayarkan gaji karyawan, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan September 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 September 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;
- Untuk bulan Oktober 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Hal. 68 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Oktober 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;
- Untuk komisi management omset bulan September 2012 sebesar Rp415.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi.LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*);
- Untuk bulan Nopember 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut dibawah ini:
- Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Oktober 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;

Hal. 69 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk komisi management omset bulan Oktober 2012 sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp117.400.000,00 (*seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah*);
- Selain itu juga ada tambahan untuk komisi management untuk omset Oktober 2012 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Nopember 2012 sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRFA TONG*);
- Untuk bulan Desember 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dapat dirincikan sebagai berikut:
- Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Desember 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Nopember 2012 menggunakan cek yang dilakukan oleh Terdakwa II SANTY, SE dengan cara disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II, SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;
- Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*

Hal. 70 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),00 yang dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2012 ditransferkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUIHENDRA TONG*) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

- Selain itu juga ada tambahan untuk komisi management omset Nopember 2012 sebesar Rp486.000.000,00 sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp97.000.000,00 (*Sembilan puluh tujuh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUIHENDRA TONG*);
- Untuk, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Januari 2013 dan komisi management bulan Desember 2012 sebesar Rp399.500.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan, dimana total gaji management dan karyawan Rp250.000.000,00 dan sisanya uang komisi yang sebesar Rp149.000.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta rupiah*) langsung ditransfer ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY SE, saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (*untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG*) sehingga masing-masing mendapatkan Rp29.800.000,00 (*dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);

Hal. 71 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2013 dan dari penarikan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN dan rekening sdri. SRI HARTATI (*untuk saksi. LIE HARTONO dan saksi. BAMBANG SUHENDRO TONG*), sehingga masing-masing mendapatkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan gaji saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bulan Pebruari 2013 dan komisi management omset bulan Januari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Pebruari 2013 berasal dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya gaji karyawan dimana total gaji management dan karyawan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya uang komisi management omset bulan Januari 2013 yang sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)- langsung ditransfer ke rekening Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan rekening saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening sdri. SRI HARTATI (*untuk saksi. LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG*) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk komisi management omset penjualan bulan Januari 2013 sebesar Rp750.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 15 Pebruari 2013 dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa I RONALD

Hal. 72 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi – bagikan kepada Terdakwa I RONALD LASMANA, Terdakwa II SANTY, SE, kepada saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG melalui saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sebesar 0,1 % kepada penanam modal di PT GAMA adalah hanya mencontoh dengan perusahaan – perusahaan lain yang bergerak sama dibidang investasi emas tanpa menghitung / mengetahui omset / pendapatan / hasil usaha yang diperoleh PT GAMA dalam kurun waktu tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD LASMANA dan SANTY,SE bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dan pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal. 73 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALD LASMANA dan SANTY,SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha

Hal. 74 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta mpiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 B/I/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu mpiah);

Hal. 75 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SENDJAJA IWAN SANTOSA;

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 76 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN;

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum nomor; AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli nomor: 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. PRIMA ANGGADA PRESTIGE dan pembeli Nona ENDANG LESTARI BUDI RAHARDJO;

Hal. 77 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahao antara PT. Bank CIMB Niaga dan SANTY;
- e. 4 (empat) bendel Invoice nasabah PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara
- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam No. Rek. 5255058999 atas nama RONALD LASMANA berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu: 6019 0045 0820 1017 dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor No. Rek. 0950255234 atas nama RONALD LASMANA berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu: 6019 0045 0677\ 6879; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 117-00-8881981-8 atas nama RONALD LASMANA berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 4097 66211494 8790. dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH No. Rek. 502-01-08S35-11-6 atas nama RONALD LASMANA dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek No. Rek. 000086327541 atas nama RONALD LASMANA dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- f. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8310053644 an. SANTY berikut kartu ATM. dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- g. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rsk. 4830166420 an. SANTY berikut kartu ATM; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- h. Buku tabungan bank ICBC No. Rek. 0120020000000 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- i. Buku tabungan bank MEGA SYARIAH No. Rek. 200288463-7 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- j. Buku tabungan bank CIMB No. Rek. 29^01-00954-11-4 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- k. Buku tabungan bank BRI SYARIAH No. Rek. 1009532494 an, MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya; dalam status dibiokir oleh bank penerbit;
- l. Buku tabungan bank BCA No. Rek. 5000102999 an. MATTIUS

Hal. 78 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- m. Buku tabungan bank BCA No. Rek. 5000021948 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- n. Buku tabungan bank BCA No. Rek. 0011874371 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- o. Buku tabungan bank Mandiri No. Rek. 115-00-0437793-5 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATMnya. dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- p. Buku tabungan Mandiri No. Rek. 115-00-0569328-0 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATM; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- q. Buku tabungan Syariah Mandiri No. Rek. 7026937625 an. MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN berikut kartu ATM; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- r. 2 (dua) buah kartu ATM jenis PASPOR BCA Platinum nomqr kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN. dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- s. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 516-01-14638-11-8 atas nama SURIANI WIDJAJA; dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama SRI HARTATI dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- u. Rekening koran Bank BCA Nomor 0638 0331088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- v. Rekening koran Bank BCA Nomor 0638 0308868 atas nama PT Graha Artha Mas Abadi dalam status diblokir oleh bank penerbit;
- Terhadap buku rekening & kartu ATM yang disita dikembalikan kepada bank Penerbit sedangkan terhadap uang yang terdapat dalam rekening tersebut dikembalikan kepada seluruh korban;
- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5VAT No, Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. MARTINUS ROBBY SIANTA d/a Jl. Jelambar Jaya Gg.AA / 28 Rt.011/02 Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;

- b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 No. Pol.: B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- a. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, No. Pol.: B 1694 UZI atas nama PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI berikut STNK asli dan kunci kontaknya;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, No, Pol.: B 1937 BZN atas nama PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- c. 1 (satu) buah BPKB nomor: 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. No. Pol.: B 1574 PKW atas nama AHMAD JUBAIDI;
- d. 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jl. Rahayu RT.012 RW.004 No. 14 Kel. Jelambar Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- e. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E No. 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- f. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5gram = 100gram;
- g. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- h. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- i. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- j. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- k. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- l. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- m. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2.5 gram = 12,5 gram;
- n. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- o. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- q. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;

Hal. 80 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- s. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- t. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram,
- u. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- v. 1 (satu) unit iPad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI (GAMA);
- w. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;

Dikembalikan kepada seluruh korban;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 946/Pid.Sus/2013/PN.JKT.UT. tanggal 18 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **RONALD LASMANA** dan Terdakwa **SANTY, S.E.**, sebagaimana tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- 2. Melepaskan Terdakwa **RONALD LASMANA** dan Terdakwa **SANTY, S.E.**, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*);
- 3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Benda Tidak Bergerak:

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA);

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santosa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 82 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100012 B/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 83 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sendjaja Iwan Santosa;

Disita dari Ronald Lasmana:

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit iPad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronald Lasmana;

Disita dari Santy, S.E.:

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus

Hal. 84 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;

- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. (empat) bendel Invoice nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santy, S.E;

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- f. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- h. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;

Hal. 85 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nomor Pol.: B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontakanya;
- m. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- v. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- y. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- z. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- aa. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb. 20 (dua puluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Mattius Setiabudi Wirawan;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1(satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha

Hal. 87 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- j. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Lo Heri Kurniawan;

Disita dari SRI HARTATI:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTATI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 946/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Desember 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum selaku pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata;

Bahwa, dalam persidangan *a quo Judex Facti*, telah mengemukakan fakta hukum yang menerangkan bahwa PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) menjalankan usahanya memiliki surat-surat kelengkapan akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor

Hal. 89 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan. Bahwa, PT GAMA bergerak dalam bidang usaha investasi emas dengan produk investasi berupa: Produk Investasi Fisik, Produk Investasi Non Fisik Produk Investasi Gadai dan Produk Investasi Paralel. Dimana dalam setiap produk yang ditawarkan maka akan dijanjikan keuntungan berupa bunga yang besarnya lebih besar dari pada investasi pada umumnya;

Bahwa, dalam bagian pertimbangan putusan halaman 118 point 7 disebutkan bahwa "kendala yang dihadapi oleh pihak PT GAMA diantaranya adalah adanya penarikan dana yang besar-besaran dari para nasabah" sedangkan dalam point 8 disebutkan "bahwa benar, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT GAMA kepada para nasabahnya, maka telah dibuat nota kesepakatan perdamaian untuk para nasabah diwakili oleh ELLIS SETIADI sedangkan dari pihak PT GAMA diwakili oleh RONALD LESMANA";

Bahwa, atas fakta tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan, sebagaimana termaktub dalam Halaman 119 putusan No.945 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Ut bahwa "dari kedua pasal yang didakwakan tersebut terdapat unsur melawan hukum, dimana unsur melawan hukum, dalam lapangan hukum pidana haruslah dibedakan dengan unsur melawan hukum perdata.

Menimbang bahwa dari semua uraian tersebut di atas, kiranya jelas bahwa hubungan hukum antara Terdakwa (*in casu* PT GAMA) dengan para nasabah sebagai korban sebagai suatu hubungan perjanjian kerjasama investasi dimana Terdakwa yang mewakili PT GAMA setelah membuat perjanjian kerjasama dengan para nasabah dan telah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan

Hal. 90 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



adanya kerja sama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajiban kepada para nasabah sebagaimana dimaksud dalam invoice, namun, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan Terdakwa seperti tersebut di atas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata;

TANGGAPAN:

Bahwa, setelah melihat pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum selaku pemohon kasasi dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, dalam mempertimbangkan / membuat keputusan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan / informasi dari pada keterangan Terdakwa selaku pengurus / perwakilan dari PT GAMA yang menerangkan semata-mata bahwa Terdakwa (*in casu* PT GAMA) telah dapat melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam invoice";

Bahwa, mengacu pada system pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya" (vide pasal 183 KUHP);

maka berdasarkan prinsip tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu:

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);
- Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*);
- Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia TIDAK BERSALAH (bahwa Terdakwa



memiliki hak ingkar dan dalam prinsip pembuktian, alat bukti berupa keterangan tersangka / Terdakwa adalah termasuk dalam nomor urut.5 atau dianggap bernilai bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP);

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya *Judex Jurist* mempertimbangkan alasan-alasan pemohon di atas yang menerangkan bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada keterangan tersangka / Terdakwa semata yang sudah selayaknya dikesampingkan karena pada dasarnya keterangan Terdakwa adalah bernilai bagi dirinya sendiri. Sedangkan penuntut umum dalam persidangan *a quo* telah menghadirkan alat bukti berupa saksi, ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa yang dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Keterangan Saksi.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ronald LASMANA dan Terdakwa saksi SANTY, SE, bersama -sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham.
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Terdakwa RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 2. Terdakwa SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya



sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa, pada kenyataannya modal perusahaan PT GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa Ronald LASMANA dan Terdakwa saksi SANTY, SE, bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT GAMA;
- Bahwa, berdasarkan pengertian pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang —Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pun disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, dapat pasal 97 ayat (4) disebutkan "dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
- Bahwa, akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat izin Usaha Perdagangan (Slur) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus

Hal. 93 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan.

- Bahwa, selanjutnya setelah Akta pendirian PT GAMA disahkan kemudian Terdakwa RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 1. Produk Investasi Fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
 2. Produk investasi non fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;



3. Produk Investasi Gadai: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8 % sampai dengan 4 % dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
4. Produk investasi paralel: nasabah / customer memiliki emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashback setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
 - Bahwa, berdasarkan penawaran investasi tersebut di atas, kemudian saksi -saksi mengaku tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan harapan untuk mendapatkan bunga sebagaimana dijanjikan oleh PT GAMA;
 - Bahwa, nilai investasi yang ditawarkan oleh PT GAMA termasuk tinggi dan dapat dikatakan bahwa nasabah juga menanggung emas yang dijaminkan kepada investor;
 - Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut di atas PT GAMA, memiliki nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang-cabang PT GAMA yaitu di Kelapa gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok / nilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;

- Bahwa, dalam kegiatan usahanya PT GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No. 638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT GAMA dan rekening No. 638.030. 868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan-keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah / investor PT GAMA;
- Bahwa, yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa SANTY, SE dan saksi SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan / menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA juga membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, bunga para nasabah , komisi manajemen (yang diterima oleh Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa SANTY, serta MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah / customer;
- Bahwa, yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi-bagikan kepada Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa SANTY, serta MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG melalui saksi SRI HARTATI sebesar 0:1 % kepada penanam modal di PT GAMA adalah hanya mencontoh dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak sama di bidang investasi emas tanpa menghitung / mengetahui omset / pendapatan / hasil usaha yang diperoleh PT GAMA dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa, selama persidangan hingga putusan tersebut diambil

Hal. 96 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh *Judex Facti* baik saksi-saksi yang bekerja di PT GAMA ataupun Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa SANTY, serta MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN tidak pernah berhasil menunjukkan laporan pembukuan / perhitungan uang masuk dan uang keluar serta bentuk investasi apa sajakah yang diterapkan untuk memutar kembali uang para nasabah yang diserahkan / diinvestasikan kepada PT GAMA;

- Sehingga berdasarkan alat bukti di atas, diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus bahwa telah adanya niat jahat (*mens rea*) dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II Sengaja dan melawan hukum untuk menguasai uang investasi yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (*in casu* PT GAMA);

2. Keterangan Ahli :

Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yang bekerja pada kantor PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan saksi bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa, dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan r bahwa tindak pidana penipuan dan / atau tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal (*predicted crime*) tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa jenis tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencucian uang secara aktif (diatur dalam pasal 3 dan 4 UU TPPU) dan tindak pidana pencucian uang secara pasif (diatur dalam pasal 5 TPPU). Bahwa, dalam tindak pidana pencucian uang secara pasif, unsur dari "tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" tidak perlu dibuktikan karena tidak disebutkan dalam pasal;
- Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif, bahwa orang tersebut telah menerima sesuatu yang patut diduga ataupun diketahuinya merupakan hasil tindak pidana
- Bahwa, dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang



apabila telah terjadi salah satu proses sebagaimana disebutkan di atas (placement, layering ataupun integration) maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencucian uang;

- Bahwa, dalam hal uang hasil kegiatan investasi nasabah yang ditampung pada rekening PT GAMA dan akhirnya digunakan oleh PT GAMA tidak sebagaimana mestinya dan dihubungkan dengan keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Terdakwa III untuk pembayaran komisi, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan ke dalam kegiatan layering (penempatan uang di lembaga keuangan);
- Bahwa, dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang diperbolehkan seorang Terdakwa untuk melakukan pembuktian secara terbalik dengan mengajukan alat bukti yang cukup guna membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukanlah merupakan hasil dari pada kejahatan;
- Bahwa, dalam tindak pidana pencucian uang, seorang harus lah mengetahui terhadap segala sesuatu yang diperolehnya apakah berasal dari hasil usaha yang sah dan orang tersebut juga harus dapat menduga bahwa uang yang diperoleh tersebut adalah merupakan hak nya dari hasil kegiatan yang wajar;
- Bahwa, yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi tidak terpaku kepada kedudukan orang sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang secara Pasif;
- Sehingga berdasarkan alat bukti di atas, diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus bahwa telah adanya niat jahat (*mens rea*) dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II Sengaja dan melawan hukum untuk menguasai uang investasi yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (*in casu* PT GAMA);



3. Surat :

- akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum;
- NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

Sehingga berdasarkan alat bukti di atas diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan *Judex Facti* untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (*In casu* PT GAMA) telah menjalankan usaha di luar daripada perizinan perusahaan;

4. Petunjuk :

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP, Petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa berupa keterkaitan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perkara tindak pidana ini, petunjuk dapat diperoleh dari :

Keterangan saksi :

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan sebagian keterangan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Sehingga berdasarkan alat bukti di atas, diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus bahwa telah adanya niat jahat (*mens rea*) dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II Sengaja dan melawan hukum untuk menguasai uang investasi yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (*in casu* PT GAMA);

5. Keterangan Terdakwa.

Bahwa, selain itu para Terdakwa juga tidak pernah dapat membuktikan sebagaimana dimungkinkan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan apa yang disangkakan (pembuktian terbalik) mengenai hak berupa komisi yang berhak diterima oleh para Terdakwa;

bahwa, kesimpulan / putusan *Judex Facti* untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum perdata dikarenakan adanya hubungan perjanjian kerjasama investasi yang dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah (vide halaman 120 Putusan Nomor 945 / Pid.Sus I 2013 / PN.Jkt.Ut. menurut pemohon sangat lah prematur dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadapkan di persidangan;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) *richting van den wil op een bepaald misdrijf* (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (weten) akan akibat dan perbuatan itu;

Secara umum para sarjana hukum telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja (opzet) yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).



Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids-bewungstzijn). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 57, kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/ dolus eventualis);

Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu dimana dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan namun ia insyaf guna mencapai maksudnya (tujuannya) itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Pengertian "MELAWAN HUKUM" bersumber dari kata "*wederrechtelijk*" yang apabila ditafsirkan tidak secara harafiah menjadi perkataan "secara tidak sah" dimana perkataan ini dapat diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana saja perkataan tersebut digunakan, karena perkataan ini meliputi pengertian-pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif atau *'in strijd met net objectief recht'* (Simons, Zevenbergen, Pompe, dan Van Hattum), 'bertentangan dengan hak orang lain' atau *'in strijd met het subjectief recht van een ander'* (Noyon), atau pun 'tanpa hak yang ada pada diri seseorang' atau *'zonder eigen recht'* (Hoge Raad) serta 'tanpa kewenangan' atau *'zonderbevoegdheid'* (Hazewinkel-Suringa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut S.R. Sianturi, dalam praktek, selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan, menggunakan barang juga termasuk dalam pengertian "MEMILIKI",

Pengertian "BARANG" adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dll termasuk pula binatang serta segala sesuatu yang tidak berwujud yakni termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat disebut sebagai benda bermerek";

Pengertian "SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain (pemilik barang) tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menurut S.R. Sianturi, bentuk dari unsur "YANG ADA PADANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN" bukan saja terjadi karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku, seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual-beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, investasi, dll; Namun dapat juga terjadi karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti: menemukan suatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dls, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri, terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya, dls. Tetapi mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia menemukan / mengetahui / menyadari tentang barang tersebut;

unsur ini adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama-sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) telah mengetahui secara sadar bahwa uang tersebut adalah milik orang lain atau para customer / nasabah, namun oleh Terdakwa RONALD LASMANA dan Terdakwa II SANTY, SE bersama- sama dengan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, SELIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) uang

Hal. 102 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para customer tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan perusahaan tanpa seizin para customernya, yakni diantaranya dipergunakan untuk membeli Logam Mulia untuk diperjualbelikan kembali, sebagian diinvestasikan kembali ke properti, untuk membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar air, membayar telpon dan untuk membayar cicilan mobil operasional kantor, untuk membuka kantor cabang diantaranya di Central Park Jakarta Barat, Medan dan Palembang, Bandung serta Pekanbaru. Ada juga yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga atau keuntungan kepada para nasabah sesuai dengan kebutuhan atau masa jatuh temponya. Hal tersebut dilakukan karena pihak perusahaan tidak mempunyai uang modal usaha yang cukup untuk membiayai operasional perusahaan / PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI;

Selain itu, pemohon juga menyampaikan bahwa salah satu doktrin yang menyebutkan terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi (perdata), akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan;

Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dan Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan;

Dikaitkan dengan fakta bahwa, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-4Q136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi

Hal. 103 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan sehingga TIDAK TERDAPAT SATU FAKTA PUN MENGENAI TERDAKWA (*IN CASU PT GAMA*) MEMILIKI IZIN YANG BERGERAK / MENJALANKAN USAHA INVESTASI (PENGHIMPUNAN DANA DIMASYARAKAT);

- 1.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 954/Pid.Sus/2013/PN.JU, tanggal 14 Nopember 2013 terkait Terdakwa An LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI yang juga merupakan pelaku (dalam penuntutan terpisah/ Splitzing);

Bahwa dalam persidangan *a quo Judex Facti* telah mengemukakan fakta hukum yang menerangkan bahwa PT Graha Arthamas Abadi (PT GAMA) menjalankan usahanya memiliki surat-surat kelengkapan akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;

Bahwa PT GAMA bergerak dalam bidang usaha investasi emas dengan produk investasi berupa: Produk Investasi Fisik, Produk Investasi Non Fisik, Produk Investasi Gadai dan Produk Investasi Paralel. Dimana dalam setiap produk yang ditawarkan maka akan dijanjikan keuntungan berupa bunga yang besarnya lebih besar daripada investasi pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam bagian pertimbangan putusan halaman 118 point 7 disebutkan bahwa "kendala yang dihadapi oleh pihak PT GAMA diantaranya adalah adanya penarikan dana yang besar-besaran dari para nasabah" sedangkan dalam point 8 disebutkan "bahwa benar, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT GAMA kepada para nasabahnya, maka telah dibuat nota kesepakatan perdamaian untuk para nasabah diwakili oleh ELLIS SETIADI sedangkan dari pihak PT GAMA diwakili oleh RONALD LESMANA";

Bahwa, atas fakta tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan, sebagaimana termaktub dalam Halaman 119 putusan No.945 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Ut bahwa dari kedua pasal yang didakwakan tersebut terdapat unsur melawan hukum, dimana unsur melawan hukum, dalam lapangan hukum pidana haruslah dibedakan dengan unsur melawan hukum perdata;

Menimbang bahwa dari semua uraian tersebut di atas, kiranya jelas bahwa hubungan hukum antara Terdakwa (*in casu* PT GAMA) dengan para nasabah sebagai korban sebagai suatu hubungan perjanjian kerjasama investasi dimana Terdakwa yang mewakili PT GAMA setelah membuat perjanjian kerjasama dengan Para nasabah dan telah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan adanya kerja sama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajiban kepada para nasabah sebagaimana dimaksud dalam invoice, namun, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan Terdakwa seperti tersebut di atas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata;

TANGGAPAN:

Bahwa, setelah melihat pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tidak memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 954/ Pid.Sus / 2013 / PN.JU, 14 Nopember 2013 yang telah menyatakan Terdakwa LIE HARTONO, Terdakwa BAMBANG SUHENDRA TONG dan Terdakwa SRI HARTATI telah Turut serta dalam penggelapan bersama dengan saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan kesatu) DAN

Hal. 105 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016



terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta dalam Pencucian Uang bersama dengan saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah) sebagai penerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 8 UURI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);

Bahwa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa LIE HARTONO Terdakwa BAMBANG SUHENDRA TONG dan Terdakwa SRI HARTATI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dikarenakan:

- Bahwa Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) yang sebelumnya bekerja di PT PRIMAZ mengajak saksi SANTY, saksi RONALD dan saksi MATTIUS SETIA serta Tedakwa II (dalam perkara *a quo*) untuk mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang usaha yang sama (investasi emas) dengan nama PT GAMA;
- Bahwa, setelah perundingan tersebut disepakati bahwa masing-masing pihak yaitu Terdakwa I LIE HARTONO, Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*), saksi SANTY, saksi RONALD dan saksi MATTIUS untuk menanamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal awal PT GAMA;
- Bahwa, PT GAMA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT GAMA dengan nomor 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa, berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012 tersebut disebutkan bahwa susunan pengurus PT GAMA adalah Saksi RONAL LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa, Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) memberikan jaminan kepada para pengurus PT GAMA bahwa apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa I LIE HARTONO dapat bertanggung



jawab dan juga memback up para pengurus;

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT" GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02 / PM / 1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita / Jam Tangan;
- Bahwa, selanjutnya PT GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - a. Produk Investasi Fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
 - b. Produk investasi non fisik: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan



setiap bulan sebesar 3,5 % dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

- c. Produk Investasi Gadai: nasabah / customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3, 8 % s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4(empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
- d. Produk investasi paralel: nasabah / customer memiliki emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat cashbak setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa, kemudian selama PT GAMA baru menjalankan usahanya sebagai perusahaan yang menawarkan produk investasi emas, kemudian Terdakwa I LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA. TONG (dalam perkara *a quo*) juga mempekerjakan Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) untuk diperbantukan di PT GAMA sejak bulan Juni 2012;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) adalah tidak mendapatkan posisi yang jelas namun sangat strategis, dikarenakan pada saat itu PT GAMA baru mulai berdiri dan belum memiliki karyawan / pekerja yang dapat diandalkan



sehingga Terdakwa III SRI HART AT! (dalam perkara *a quo*) dapat berpindah-pindah posisi dan memiliki akses yang bebas di PT GAMA;

- Bahwa. Setelah berdirinya PT GAMA baik Terdakwa I maupun Terdakwa II (dalam perkara *a quo*) juga terlibat aktif dalam menjalankan kegiatan usaha PT GAMA dan Terdakwa I maupun Terdakwa II bahkan mempekerjakan Terdakwa III SRI HARTATI (selanjutnya disebut Terdakwa III) (dalam perkara *a quo*) untuk membantu operasional PT GAMA dengan posisi / tanggung jawab yang tidak jelas namun strategis karena Terdakwa III dipercaya untuk membantu bagian keuangan, memiliki ruangan tersendiri dan pernah memegang kunci brankas PT GAMA serta dapat berpindah-pindah posisi dan memiliki akses yang bebas di PT GAMA dimana semua kegiatan dari Terdakwa III (dalam perkara *a quo*) selalu dilaporkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II (dalam perkara *a quo*);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III (dalam perkara *a quo*) bersama dengan saksi SANTY, SE, Saksi RONALD LASMANA, dan Saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN secara aktif sering melakukan rapat-rapat / pertemuan-pertemuan guna berkoordinasi mengenai segala hal yang terjadi di PT GAMA;
- Bahwa, Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) juga berperan aktif sebagai agen yang menawarkan modal / tips investasi emas yang ditawarkan oleh PT GAMA, membantu dalam perekrutan dan pelatihan agen PT GAMA, ikut andil dalam acara perkumpulan investor (investor gathering), memberi ide-ide produk baru sedangkan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*) juga selalu berperan aktif sebagai agen pemasaran (agency marketing), membantu menyediakan stok barang sebagai permulaan PT GAMA berdiri, ikut dalam pertemuan-pertemuan investor (investor gathering), sedangkan untuk Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) ikut andil dalam pengurusan / pengadministrasian PT GAMA selama dibutuhkan;
- Bahwa, selain menerima gaji dan upah / komisi manajemen, saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030.868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya



digunakan untuk investasi namun, uang-uang tersebut digunakan untuk komisi management tanpa didasari oleh laporan keuangan dari PT GAMA:

- Bahwa, yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi-bagikan kepada saksi MATTIUS SETIABUDI, kepada saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE Terdakwa LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG melalui Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) sebesar 0,1 % adalah hanya rnencontoh dengan perusahaan — perusahaan lain yang bergerak sama dibidang investasi emas tanpa menghitung / mengetahui omset / pendapatan / hasil usaha yang diperoleh PT GAMA dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa, selama PT GAMA berjalan dari bulan Mei 2012 hingga saat terjadi penangkapan bagian keuangan dari PT GAMA tidak pernah membuatkan laporan keuangan ataupun menyisihkan keuntungan sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan (vide pasal 19 akta pendirian perusahaan) sehingga dari sejak PT GAMA berdiri hingga terjadi penangkapan laba kotor perusahaan ataupun jumlah laba yang diperoleh PT GAMA tidak pernah diketahui secara jelas baik oleh saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai direktur; saksi MATTIUS sebagai komisaris ataupun Terdakwa I LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*);
- Bahwa, selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut di atas, PT GAMA membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji / upah karyawan PT GAMA. membayar komisi agen yang diberikan secara bertingkat yaitu dari agen / sales, Leader, hingga AM yang notabene tidak terlibat dalam proses penawaran produk investasi, membayar bunga, membeli stock emas, membeli kendaraan untuk operasional perusahaan yang dipergunakan oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN, untuk membeli ruko dengan alasan untuk pengembangan bisnis tanpa tujuan yang jelas untuk buka cabang PT GAMA, bunga para nasabah , komisi manajemen (yang diterima Terdakwa I LIE HARTONO, Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG melalui Terdakwa III SRI HARTATI, (dalam perkara *a quo*) saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi RONALD, saksi



SANTY,) kepada uang investasi para nasabah / customer;

- Bahwa, selain tidak membuat laporan keuangan, pengurus PT GAMA yaitu saksi RONALD LASMANA, saksi MATTIUS SETIABUDI dan saksi SANTY, SE juga tidak pernah melihat laporan mengenai laporan stok emas yang dimiliki oleh PT GAMA;
- Bahwa, hasil keuntungan / laba dari kegiatan investasi nasabah tidak dipergunakan dalam hal kegiatan investasi lain namun, sifatnya hanya diputar - putar, dimana nasabah yang masuk duluan bunganya akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari investor nasabah yang masuk belakangan, namun pada pertengahan bulan Januari 2013, sehingga pada akhirnya keuangan PT GAMA tidak dapat menahan lagi permintaan dari pada nasabah / investor dikarenakan pada pertengahan Januari 2013, PT GAMA sudah tidak melakukan pembelian stok emas lagi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi SANTY, SE, Saksi RONALD LASMANA, dan Saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN telah bekerjasama secara sadar untuk mencari keuntungan bagi PT GAMA yang ternyata oleh pengurus yaitu saksi RONAL, saksi SANTY dan saksi MATTIUS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan nasabah;

Maka sudah selayaknya *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* juga mempertimbangkan tuduhan yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, alat-alat bukti yang telah dihadirkan oleh penuntut umum berupa saksi, surat dan juga petunjuk serta juga keterangan masing-masing Terdakwa dan tidak semata-mata *Judex Facti* menerima secara penuh dan utuh hanya semata-mata keterangan Terdakwa, sehingga juga dapat terjadi peradilan yang fair dan adil sehingga *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Apabila *JUDEX FACTI* pada akhirnya sependapat dengan pemohon kasasi maka melalui memori kasasi ini pun kami memohon agar terhadap putusan terkait barang bukti, yang memiliki / bernilai ekonomis agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada seluruh korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara Yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi hal tersebut bukan tindak pidana, melainkan perbuatan dalam lingkup domain hukum perdata, dengan fakta-fakta hukum yaitu terjadi sengketa hubungan perdata antara Para Terdakwa PT. Graha (PT. GAMA) dengan Para Nasabah dalam perjanjian kerja sama investasi uang dalam bentuk invoice dari Para Terdakwa belum menyelesaikan kewajibannya sehingga Para Nasabah yang penyelesaiannya dituangkan dalam kesepakatan Nasabah, yang hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang penyelesaiannya melalui peradilan perdata, sehingga Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan;

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 112 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd./ **Desnayeti, M, S.H., M.H.**

Ketua ,
ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 113 dari 113 hal. Put. No. 798 K/Pid/2016